

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR
PRODUK *HOT ROLLED PLATE* DARI REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

NEGARA ASAL DAN BESARAN BEA MASUK ANTIDUMPING

No.	Negara	Besaran Bea Masuk Antidumping dalam Persentase (%)
1.	Republik Rakyat Tiongkok	10,47
2.	Singapura	12,50
3.	Ukraina	12,33

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI